

**PENJELASAN**

**RANCANGAN**  
**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2027**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan ..... 2

BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... 4

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN

LANDASAN YURIDIS ..... 6

3.1 Landasan Filosofis ..... 6

3.2 Landasan Sosiologis ..... 7

3.3 Landasan Yuridis ..... 9

BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN ..... 13

4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 13

4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan ..... 13

BAB V PENUTUP ..... 16

5.1 Kesimpulan ..... 16

5.2 Saran ..... 16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetimbangan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekwensi dari penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka daerah harus merencanakan pembangunan daerah yang terintegrasi yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas Pemerintah Daerah diamanatkan membuat Peraturan Kepala Daerah tentang penetapan RKPD yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Teknis penyusunan RKPD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam Pasal 97D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah harus dilakukan harmonisasi melalui Kementerian Hukum dan HAM dimana salah satu syaratnya adalah penyusunan dokumen Penjelasan rancangan peraturan kepala daerah.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan penjelasan rancangan peraturan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran umum terkait dengan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.
- 2) Merumuskan latar belakang dan alasan pembentukan rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan kepala daerah tentang RKPD.
- 4) Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

## **BAB II**

### **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  
Pada Pasal 24 Ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).  
Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (2) dijelaskan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Pada Pasal 263 Ayat (4) dijelaskan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  
Kemudian dalam Pasal 264 Ayat (2) dijelaskan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.  
Pada Pasal 22 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.  
Kemudian dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 22 Ayat (2) dijelaskan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

## BAB III

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

#### 3.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berarti peraturan Perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan

masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan hal di atas, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah RPJMD yang setiap tahunnya diturunkan dalam perencanaan pembangunan tahunan yaitu RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **3.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula mengakomodasi kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-Undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya.

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 327.340 Ha atau sebesar

7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 KM<sup>2</sup>.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara titik koordinat 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS serta antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT. Kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki variasi topografi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit, serta lebih dari setengah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan kelerengan lebih dari 40%) yaitu sekitar 56,5% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya adalah kelerengan dibawah 40%. Kondisi ini mencakup sekitar 43,5% dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m). Dari seluruh luas lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sekitar 6,18% digunakan untuk lahan sawah, 17 sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota hampir melalui setiap Kecamatan 34,19% dari total luas lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dimanfaatkan sebagai hutan lindung.

Secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan dan 79 nagari. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau antara lain Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

Jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik adalah 401.086 jiwa, terdiri dari laki-laki 201.139 jiwa dan perempuan 199.947 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata 123 orang per-KM<sup>2</sup>.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya visi, misi,

tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang RPJPD dan bersifat menengah adalah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijabarkan setiap tahunnya dalam RKPD.

Oleh sebab itu perlu disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harapan penetapan peraturan kepala daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2025-2029.

### **3.3 Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tatacara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Landasan yuridis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 perlu segera disusun dan ditetapkan.

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN**

##### **4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ini adalah mengatur perencanaan pembangunan Kabupaten untuk tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari RPJPD 2025-2045, Ranwal RPJMD 2025-2029 dan mengakomodir masukan saran dari hasil Musrenbang.

##### **4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur.

###### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

## **b. Materi yang akan diatur**

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 antara lain:

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RKPD.

### **Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

### **Bab III    Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Bab ini menguraikan arah kebijakan dan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan kedepan.

### **Bab IV    Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 sesuai dengan RPJMD dan pertimbangan lainnya.

### **Bab V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab ini memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **Bab VI    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah (IKD) untuk tahun 2027.

### **Bab VII   Penutup**

Bab ini menguraikan tentang penjelasan penutup pelaksanaan RKPD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Agar terwujud perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi perlu disusun dokumen rencana Pembangunan Daerah tahunan yaitu RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

**Sarilamak,        2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**DIAN PERMATATI, ST., M.SE., M.Sc., Ph.D  
NIP. 19810419 200212 2 005**